

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Alodia, Moristha (2016) melakukan penelitian tentang Analisis alokasi belanja daerah kabupaten/kota di provinsi banten periode 2010-2014. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu anggaran yang terdiri dari 3 komponen yaitu penerimaan, belanja rutin, dan belanja pembangunan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui PAD, DAU dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di provinsi Banten. Jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian model regresi ini adalah data panel yang merupakan gabungan data antara data time series dan data cross section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Jumlah Penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hartanto (2015) melakukan penelitian tentang pengeluaran pemerintah melalui belanja daerah di Provinsi Riau periode 2007-2011. Belanja daerah merupakan pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk, DBH, DAU, dan DAK terhadap Pengeluaran Pemerintah. Jenis penelitian ini menggunakan uji signifikansi memakai pendekatan fixed effect dan random effect, yang bertujuan untuk memilih hasil regresi antara common effect, fixed effect atau random effect. Sedangkan alat analisis

yang digunakan dalam penelitian model regresi ini adalah data panel yang merupakan gabungan data antara data time series dan data cross section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DBH, DAU, DAK memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah, Variabel jumlah penduduk bertanda negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

Dinda (2016), telah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengeluaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur”. Penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui apakah daerah Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki ketergantungan terhadap dana yang dialokasikan dari pemerintah pusat. Hal ini dengan dibuktikan bahwa koefisien Dana Perimbangan Provinsi Kalimantan Timur masih lebih besar daripada koefisien PAD. Jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif dan data yang digunakan ialah data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis panel dengan data *cross-section* dari sembilan Kabupaten/Kota serta menggunakan data *time series* dari tahun 2010-2016. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pengeluaran pemerintah sedangkan populasi berpengaruh negatif.

Devita, Andri; Delis, Arman; Junaidi (2014) melakukan penelitian tentang Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi jambi periode 2007-2012. Penelitian ini menggunakan variabel dependen pengeluaran pemerintah dan variabel independen nya PAD, DAU, dan Penduduk. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder

berupa data dari APBD dan Jumlah Penduduk. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang merupakan gabungan data antara data time series dan data cross section. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Penduduk memiliki hubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan atau peningkatan belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Jambi

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah yang dipergunakan untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahun, yang telah tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional (Sadono Sukirno, 2000).

Menurut teori Keynes, pengeluaran pemerintah merupakan unsur dari permintaan agregat. Teori perhitungan pendapatan nasional $Y=C+I+G+X-M$ atau yang lebih dikenal dengan rumus pendapatan nasional yang mana variable Y sebagai penawaran agregat dan variable C, I, G, X dan M sebagai permintaan agregat. Variabel G dilambangkan sebagai pengeluaran pemerintah, terhadap Y dari waktu ke waktu agar dapat mengetahui seberapa besar kontribusi variable G (pengeluaran pemerintah) dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996).

Pengeluaran pemerintah adalah segala bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah daerah ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan berdasarkan belanja langsung, belanja tidak langsung, dan pembiayaan daerah, sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan,. Jenis belanja tidak langsung terdiri dari :

- 1.) Belanja pegawai, merupakan dana yang dikeluarkan sebagai bentuk kompensasi dalam bentuk uang (gaji) yang diberikan kepada pegawai pemerintah sebagai bentuk imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan.
- 2.) Belanja bunga, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang, sesuai dengan perjanjian pinjaman berjangka yang terdiri dari jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- 3.) Belanja subsidi, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau

lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan, dapat terjangkau oleh masyarakat luas.

- 4.) Belanja hibah, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat serta perorangan yang secara spesifik telah memiliki peruntukan yang jelas.
- 5.) Belanja bantuan sosial, merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan barang kepada masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6.) Belanja bagi hasil, merupakan anggaran dana yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 7.) Belanja bantuan keuangan, merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.

8.) Belanja tidak terduga, merupakan tindakan belanja yang bertujuan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan akan terjadi seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, yang telah ditutup.

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang digunakan oleh adanya program dan kegiatan yang sudah direncanakan. Jenis belanja langsung terdiri dari :

1.) Belanja pegawai (langsung), biasanya digunakan sebagai pengeluaran upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

2.) Belanja barang dan jasa (langsung), digunakan untuk pengeluaran dalam bentuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun serta pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3.) Belanja modal, merupakan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintahan, seperti tanah, bangunan, mesin, irigasi, jalan, dan aset tetap lainnya.

c. **Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan *surplus*. *Defisit* atau *surplus* terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali atau penerimaan yang perlu dibayar kembali yang terjadi pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan daerah merupakan sector penting di dalam pemerintahan karena sektor ini merupakan sektor yang menentukan suatu daerah dapat membiayai pembangunan daerahnya tersebut. Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah meliputi sebagai berikut :

- a. Pajak Daerah, merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang ditujukan untuk orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak dan retribusi

daerah. Digunakan untuk memakmurkan rakyat dan tidak mendapat imbalan secara langsung.

- b. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan dari pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- d. Lain-lain Pendapatan yang Sah, merujuk pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan daerah, menerangkan bahwa lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan daerah selain Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, antara lain penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, potongan dan selisih nilai tukar, pendapatan bunga deposito, penerimaan jasa giro, dan tuntutan ganti rugi dan komisi.

2.2.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk dikelola oleh pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah untuk mendukung dan mendanai pemerintahan daerah dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi sebagai tujuan membentuk daerah otonom, merujuk kepada

UU Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana perimbangan dibentuk sebagai suatu dukungan untuk menjalankan program otonomi daerah.

Dana perimbangan diberikan kepada daerah untuk meningkatkan sektor publik seperti pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan dibagi menjadi 3, yaitu :

- a. Dana Bagi Hasil, merupakan sumber penerimaan daerah yang memperhatikan potensi penghasil daerah yang dibagi menjadi 3 bagian, sebagai berikut :
 - 1.) Dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
 - 2.) Dana bagi hasil biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - 3.) Dana bagi hasil PPh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan penghasilan.
- b. Dana Alokasi Umum, merupakan dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah demi pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU) sama dengan Dana Bagi Hasil (DBH) ialah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana alokasi umum juga terbagi menjadi dua sebagai berikut :
 - 1.) Dana alokasi umum untuk provinsi.
 - 2.) Dana alokasi umum untuk daerah kota/kabupaten.
- c. Dana Alokasi Khusus, merupakan dana yang digunakan hanya untuk membiayai investasi pengadaan dan peningkatan perbaikan sarana prasarana tetapi memiliki periode terbatas yang tidak lebih dari tiga tahun, selain itu dana alokasi khusus juga digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang

ditetapkan pemerintah secara prioritas dan nasional, dana alokasi khusus digunakan untuk mendanai kegiatan khusus di beberapa daerah yang menawarkan. Akan tetapi ada beberapa sektor yang tidak dapat didanai oleh dana alokasi khusus seperti biaya pelatihan, biaya administrasi, biaya perjalanan pegawai, biaya penyiapan proyek dalam bentuk fisik, dan biaya umum sejenis lainnya.

2.2.4 Populasi

Populasi adalah sekumpulan individu yang hidup di suatu tempat atau wilayah yang sama atau dengan kata lain penduduk, penduduk atau warga merupakan jumlah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Populasi atau penduduk setiap tahun akan bertambah dan mengalami peningkatan dimana semakin terjadinya penambahan pada populasi maka akan terjadinya masalah fiskal dalam penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan pelayanan masyarakat lainnya. (Putriani, 2011) menerangkan semakin bertambahnya jumlah penduduk atau populasi maka akan mendorong peningkatan kebutuhan barang publik saat meningkatnya kebutuhan barang publik harus diimbangi dengan adanya penyediaan fasilitas publik yang harus ditambah oleh pemerintah yang dapat menyebabkan kenaikan anggaran pada pengeluaran pemerintah.

2.3 Hipotesis

Hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah.

2. Diduga Dana Perimbangan berpengaruh positif pada Pengeluaran Pemerintah.
3. Diduga Populasi berpengaruh positif pada Pengeluaran Pemerintah.

